

## PJ GUBERNUR SERAHKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH ACEH BANGUN MASJID GIOK NAGAN RAYA



<https://www.ajnn.net/news/pj-gubernur-serahkan-bantuan-keuangan-khusus-pemerintah-aceh-bangun-masjid-giok-nagan-raya/index.html>

**SUKAMAKMUE** - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menyerahkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, untuk pembangunan Masjid Agung Baitul Ala atau Masjid Giok. Bantuan senilai Rp 10 miliar diterima langsung oleh Penjabat Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas di lokasi masjid.

Achmad Marzuki mengatakan, jika Masjid Giok tersebut sangatlah indah. Hanya perlu pembenahan pada beberapa sisi, seperti beberapa tiang utama di dalam masjid, dan pada bagian luar. Achmad Marzuki yang datang bersama Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Raja Keumangan, para asisten dan kepala SKPA Pemerintah Aceh, kemudian masuk dan melihat-lihat kondisi dalam Masjid.

Penjabat Bupati terlihat menjelaskan proses dan kendala pembangunan masjid. “Tahun ini Alhamdulillah ada anggaran dari Otsus Rp3,3 miliar untuk penyelesaian lantai 1 dan 8 unit kolom. Untuk anggaran bantuan keuangan Rp10 miliar digunakan untuk menyelesaikan 4 unit menara,” kata Fitriany Farhas. Masjid giok di Nagan Raya tersebut dibangun pada tahun 2010 lalu. Pemasangan lantai giok baru dilakukan tahun 2020. Hingga tahun 2022, total serapan anggaran telah mencapai Rp129,2 miliar dari total pagu perencanaan yaitu Rp176 miliar.

Diperkirakan sisa kebutuhan anggaran adalah Rp46,58 miliar, untuk menyelesaikan pekerjaan lantai 2, pemasangan AC sentral, pemasangan sound sistem dan penyelesaian taman. Masjid Giok Nagan Raya berdiri di lahan 3 hektare, dengan konstruksi bangunan dua lantai. Lantai 1 merupakan basemen sementara lantai 2 adalah tempat salat dengan daya tampung jamaah 5.600 orang.

Di Nagan Raya, selain menyerahkan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan menara masjid giok, Penjabat Gubernur Aceh juga menyerahkan buffer stok penanggulangan bencana dengan nilai Rp360.845.300. Achmad Marzuki juga menyerahkan bantuan Bank Aceh Peduli kepada beberapa penerima asal Kabupaten Nagan Raya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.ajnn.net/news/pj-gubernur-serahkan-bantuan-keuangan-khusus-pemerintah-aceh-bangun-masjid-giok-nagan-raya/index.html>, tanggal 10 Mei 2023
2. <https://www.naganrayakab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kunker-ke-nagan-raya-pj-gubernur-aceh-serahkan-bantuan-dana-pembangunan-masjid-giok>, tanggal 11 Mei 2023
3. <https://theacehpost.com/pj-gubernur-serahkan-bantuan-keuangan-khusus-pemerintah-aceh-untuk-pembangunan-masjid-giok-nagan-raya/>, tanggal 11 Mei 2023

#### **Catatan :**

- ❖ Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup>Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup>Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- ❖ Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup>
- ❖ Bantuan keuangan terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 Ayat 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 56 Ayat 4

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 Ayat 1

- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.<sup>5</sup>
- ❖ Pada Pemerintah Aceh, Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada:
  - a. Pemerintah Gampong atau nama lain;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah lainnya.<sup>6</sup>
- ❖ Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Penerima Bantuan.<sup>7</sup>
- ❖ Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat diberikan atas dasar pertimbangan :
  - a. kebijakan Pemerintah Pusat;
  - b. kebijakan Pemerintah Aceh sesuai RPJMA;
  - c. penyaluran DOKA;
  - d. mendukung Program dan Kegiatan percepatan pembangunan Gampong melalui Kecamatan dan Mukim dalam rangka efektifitas penggunaan Dana Desa;
  - e. mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bukan kewenangan Pemerintah Aceh;
  - f. pelaksanaan Event Pemerintah Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tuan rumah;
  - g. Kegiatan skala besar yang monumental dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Aceh;
  - h. penanganan akibat konflik sosial di wilayah Pemerintah Penerima Bantuan Keuangan;
- ❖ kebijakan Pemerintah Aceh untuk penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa pada Pemerintah Penerima Bantuan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 67 Ayat 3

<sup>6</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang *Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan*, Pasal 3 Ayat 1

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 7 Ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 8

- ❖ Penyaluran dan/ atau transfer Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun bersifat khusus proses penyaluran dananya dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Pemerintah Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Penerima Bantuan.<sup>9</sup>
- ❖ Pemerintah Aceh dan Pemerintah Penerima Bantuan melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaporan Bantuan Keuangan.<sup>10</sup> Pemerintah Penerima Bantuan harus membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban dan pelaporan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dalam rangka pencapaian target dan sasaran Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan<sup>11</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 23

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 27 Ayat 1

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 27 Ayat 2